



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
PERGANTIAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penambahan Taman Kanak-Kanak Negeri atau penegerian Pendidikan Anak Usia Dini, perlu dilakukan penyesuaian nama dan penomoran Taman Kanak-Kanak yang sudah ada;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap Nama-Nama Taman Kanak-Kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 208 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sekolah Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pergantian Nama Taman Kanak-Kanak Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 28 Februari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG PERGANTIAN NAMA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERGANTIAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	NAMA SEBELUM PERGANTIAN	NAMA SETELAH PERGANTIAN	ALAMAT
1.	TK. Negeri Bunguran Utara	TK. Negeri 001 Bunguran Utara	Desa Kellarik Kecamatan Bunguran Utara
2.	TK. Negeri Subi	TK. Negeri 001 Subi	Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi

